



CATATAN PUTUSAN
Nomor 3/Pid.C/2024/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA MANIA**;
Tempat lahir : Watuyri;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wungka, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.Hakim;

Syahrin Amir, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik Kepolisian Sektor Kaledupa membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 31 Juli 2024, Nomor: B/05/V/2024/Samapta Res;

a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;

b. Keterangan Saksi-saksi;

1. Rizky Al Qamar, Umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta / 25 Juli 2002a, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asrama Polres Wakatobi, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

2. Anan Ferdinan, Umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Kendari / 13 April 2002, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asrama Polres Wakatobi, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

c. Keterangan Terdakwa;

Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;



d. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 17 (tujuh belas) kantong miras jenis arak;

Yang mana barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa LA MANIA;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa La Mania**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan minuman beralkohol dan tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) kantong miras jenis arak;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Polres Wakatobi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syahrin Amir, S.H.

Hakim,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.